SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 143.4 / 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan aset Desa, maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat Desa yang menggunakan aset Desa;
b. bahwa penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Daleman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf Perangkat Desa sebagai Pengguna Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
a. menjaga, memelihara, dan merawat aset Desa dengan baik; dan
b. bertanggung jawab dan melaporkan kondisi aset Desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset Desa.

KETIGA : Penggunaan aset Desa berakhir apabila Pengguna Aset Desa:
a. mutasi; dan/atau
b. berhenti/diberhentikan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

   Desa Daleman di Daleman;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 143.4/19 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	SUDARMAN	KEPALA DESA	Tanah Bengkok	2.01.01.01.001	9
2	PURWANTO,S.Sos	SEKRETARIS DESA	Tanah Bengkok	2.01.01.01.002	3
3	SADIMIN	KASI PEMERINTAHAN	Tanah Bengkok	2.01.01.01.006	3
4	SRI KAYATI	KASI PELAYANAN	Tanah Bengkok	2.01.01.01.008	1
5	KUSNAN ASHURI	KASI KESRA	Tanah Bengkok	2.01.01.01.007	2
6	GUNADI	KAUR KEUANGAN	Tanah Bengkok	2.01.01.01.003	1
7	FAJAR ADI SURYA	KAUR PERENCANAAN	Tanah Bengkok	2.01.01.01.004	2
8	GALIH RADITYA AJI S.Sn	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Tanah Bengkok	2.01.01.01.005	1
9	AGUS SETYO NUGROHO	KADUS 1	Tanah Bengkok	2.01.01.01.009	3
10	BUDI DARMAWAN	KADUS 2	Tanah Bengkok	2.01.01.01.010	4
11	BAMBANG SUHARTO	KADUS 3	Tanah Bengkok	2.01.01.01.011	2
12	RADINO BcHk	KETUA BPD	Kamera	3 06 01 02 128	1
13	AGUS	UNIT BANK SAMPAH BUMDESA	Motor Roda 3	3.02.01.03.999	1
15	BENI	KETUA KARANG TARUNA	Mesin Potong Rumput	3 05 02 03 003	1
16	Galih Raditya Aji S.Sn	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Laptop	3.07.01.02.002	1
17	Sadimin	KASI PEMERINTAHAN	Laptop	3.07.01.02.002	1
18	Gunadi	KAUR KEUANGAN	Laptop	3.07.01.02.002	1
19	Purwanto,S.Sos	SEKRETARIS DESA	Laptop	3.07.01.02.002	1
20	Murdiningsih	Ketua TP PKK	Laptop	3.07.01.02.002	1

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN